

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Sedangkan menurut terminologi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.

¹Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 402

- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi

Secara asalnya. jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang Beliau SAW.

b. Landasan Hukum Jual beli

Landasan Syara': Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Yaitu: ²

Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 74-75

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba

(Q.S Al Baqoroh: 275)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “ dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”. (An-Nisa:5)

Berdasarkan Hadits Nabi yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Berdasarkan Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Rukun dan syarat jual beli

- 1) Adanya 'aqid (عاقِد) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya ma'qud 'alaih (مَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual
- 3) Adanya sighat (صِيغَة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.³

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
- 2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

d. Macam-macam jual beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

- 1) Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu

³ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 157.

melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

- 2) Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya. menurut kebiasaan para pedagang, jual beli pesanan adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), jual beli pesanan pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Menjual barang yang tidak kelihatan yaitu jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.⁴

⁴ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30

2. Jual Beli Salam

a. Pengertian Jual beli Salam

As-Salam atau disebut juga *As-Salaf* yaitu istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna yaitu penyerahan. Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sedangkan menurut terminologi pengertian al-salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari.⁵ Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Maka dari itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

b. Dasar Hukum Jual beli salam

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah yang terdapat pada Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

⁵ H.Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung, Refika Aditama,2011) hlm.230-232.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah: 282)

2) Al-hadits.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (روى
البخارى ومسلم)

Artinya:

“diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim: Bahwasanya Nabi SAW datang ke madinah dan penduduk madinah terbiasa melakukan jual beli kurma dengan sistem salaf. Nabi SAW bersabda: 'Barang siapa yang mempraktikkan jual beli dengan sistem salaf maka hendaklah takaran, timbangan, serta waktu penundaan penyerahan barangnya diketahui dengan jelas.'”

3) Ijma' ulama'.

Secara ijma', ulama' menyepakati hukum al-salam itu diperbolehkan (جائز). Tetapi mereka berbeda ketika objek al-salam-nya binatang (الحيوان). Yang cacat, mandul dan belum berumur (الدور والعقار). Imam malik, Imam syafi'i, Al-auza'i, al-Laits, dan kebanyakan (جمهور) ulama' memperbolehkan al-

salam dengan objek jual binatang dengan syarat; sifat-sifat, kualitas dan jumlah nominal binatang diketahui.⁶

c. Rukun dan syarat Salam

Adapun rukun salam menurut jumhur ulama' ada tiga yaitu:

- 1). Shigat, yaitu ijab dan qabul.
- 2). 'Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan menerima pesanan.
- 3). Objek transaksi, yaitu orang dan barang yang di pesan.

Sedangkan Syarat-syarat Salam yaitu:

- 1). *Sighah*. Akad hendaklah dengan perkataan "salam".
- 2). Pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara tunai.
- 3). Jika harga itu bukan dengan uang, tetapi dalam bentuk barang maka barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya.
- 4). Penjual al-salam hanya dibolehkan pada barang-barang yang dapat ditentukan secara tepat dari segi bentuk, bilangan, timbangan, ukuran, jenis, kualitas dan sifat asasi yang lain yang akan menjadikan harga barang berbeda-beda.
- 5). Tiada ketentuan syarat mengenai penangguhan menyerahkan barang yang dijual beli. Jadi, harga dan barang yang diperjualbelikan hendaklah bukan dari bahan ribawi yang sama asas seperti emas dengan uang, rupiah dengan dollar, dan beras dengan gula.

⁶ H. Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung, Refika Aditama, 2011) hlm. 232

6). Hendaklah ditetapkan sifat asasi bagi barang yang diperjualbelikan.

7). Hendaklah ditetapkan jumlah barang yang diperjualbelikan.

8). Barang itu hendaklah dari jenis barang yang boleh diserahkan apabila sampai masa penyerahannya.

9). Penyerahan barang. Hendaklah ditentukan masa masa penyerahan barang yang diperjualbelikan.

10). Hendaklah ditentukan tempat penyerahan barang tersebut.

Menurut komplikasi hukum ekonomi syari'ah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat ba'i salam adalah sebagai berikut:

1). Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan meteran.

2). Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

3). Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

4). Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati⁷

3. Jual Beli Istishna'

a. Pengertian Istishna'

Istishna' secara bahasa berasal dari kata (صنع) yang mempunyai arti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata صنع – يصنع mendapat

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta, Kencana, 2012) hlm.113-115

imbuhan hamzah dan ta' (ء-ت) sehingga menjadi kata (استصنع-). Istishna' berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu 'abidin menjelaskan istishna' secara bahasa yaitu meminta dibuatkan suatu barang yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara lesikal dikatakan bahwa 'al-sana'ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah seorang pengrajin. Lafaz 'san'ah' berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.⁸

Secara istilah atau Secara terminology, istishna' yaitu sebagai berikut:

- 1). Menurut Fatwa DSN MUI istishna' adalah akad jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani')
- 2). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah istishna' adalah akad pembiayaan barang barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pemesan/pembeli (mustashi') dan penjual/ pembuat (shani')
- 3). Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istishna' adalah akad jual beli aset berupa objek penjualan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka

⁸ Imam mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 94

waktu penyerahan serta harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak

4). Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antarav pihak pemesan dengan pihak penjual.⁹

Jadi dalam suatu akad istishna, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut adalah berasal dari yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau yang meminta dibuatkan, maka akad tersebut disebut akad ijarah bukan akad istishna;. Akad Istishna' bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai konsumen atau pembeli sedangkan penerima pesanan adalah sebagai penjual. Pada dasarnya, akad istishna' sama dengan akad salam, dimana barang yang menjadi objek akad belum ada. Hanya saja dalam akad istishna' tidak disyaratkan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam akad istishna' tidak ditentukan masa penyerahan barang.

b. Dasar Hukum Istishna'

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 178

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad istishna' adalah sebagai berikut:

1). Firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

(Qs. Al Baqarah: 275)

2). Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

3). Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

4). Hadits Nabi yang berbunyi:

“tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri)

5). Kaidah Fiqh yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“ pada dasarnya, semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Menurut madzhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Imam Malik, Imam syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istishna’ diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

c. Rukun dan ketentuan Istisna’

Rukun istishna’ ada tiga yaitu:

1). Transaktor (pembeli dan penjual)

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni’* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang menerima pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani’* (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih dan sedang tidak dalam kondisi tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, apabila ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2). Objek/ Barang (*mashnu'*)

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *mashnu'* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi,

akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.¹⁰

3). Pernyataan kesepakatan (shighat ijab kabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

¹⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm. 435

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :

- a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Sedangkan ketentuan dari istishna' itu sendiri kalangan hanafiyah mensyaratkan tiga hal yang berkaitan dengan syarat istishna' agar akadnya sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akad istishna' dianggap rusak atau batal. Tiga syarat itu yaitu:

- a) Barang yang menjadi objek istishna' harus jelas, baik jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka akad istishna' menjadi rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan barang, harus dijelaskan spesifikasinya yaitu meliputi: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas serta hal-hal yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad. jangan sampai ada

hal-hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi

- b) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan pada masyarakat seperti: pakaian, perabot rumah tangga, furniture dll.
- c) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan maka akan dikategorikan sebagai akad salam, bukan akad istishna' ¹¹

4. Persamaan dan Perbedaan Jual beli salam dan Jual beli Istishna'

Persamaan Jual beli salam dan Istishna'

- a. Objek barang sama-sama belum ada pada saat akad berlangsung (بيع المعدوم).
- b. Sama-sama memiliki akad paralel, yaitu salam paralel dan istishna' paralel
- c. secara umum ketentuan al-istishna' mengikuti ketentuan al-salam.

Jual beli Salam berbeda dengan jual beli istishna', sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada lampiran.

5. Pengaplikasian Jual Beli Salam dan Jual Beli Istishna'

Pada akad salam, biasanya digunakan pada pembelian alat-alat pertanian, barang-barang industry, dan kebutuhan rumah tangga. Nasabah yang memerlukan biaya untuk produk barang-barang industry bisa

¹¹ Imam mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 97-

mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan skim jual beli salam. Barang yang menjadi objek jual beli salam ini ialah berupa pertanian (*agricultural*) seperti padi, gandum dan lainnya.¹²

Akad istishna' bisa digunakan dalam kontrak-kontrak yang berwujud BOT (*Build, Operate, Transfer*), misalnya pemerintahan dapat melakukan kontrak dengan pembangun yang akan dibayar melalui penarikan bayaran (*toll*) pada periode tertentu. Kontrak istishna' membuka ruang aplikasi yang luas bagi bank syariah untuk membiayai kebutuhan public dan kepentingan-kepentingan vital masyarakat untuk membangun ekonomi islam. Kontrak istishna' dapat diaplikasikan dalam industry berteknologi tinggi, seperti pesawat terbang, industry pembuatan lokomotif dan kapal. Kontrak istishna' juga dapat diaplikasikan dalam industry konstruksi seperti gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, universitas, sampai apa saja yang membuat jaringan di kehidupan modern.

13

6. Berakhirnya Jual beli Salam dan Istishna'

Kontrak salam dan istishna' berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak

¹² Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'*. (Jurnal Riset, Akuntansi dan Bisnis, 2013), Vol. 13 No. 2.

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 175

- c. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

1. Pertama penelitian yang di lakukan oleh Syafi' Hidayat tahun 2016 yang berjudul "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)". Hasil penelitian ini yaitu implementasi akad istishna' dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad istishna', yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar dan informasinya. Untuk metode pembayaran juga sudah sesuai dengan akad istishna' yaitu dibolehkan dibayar dimuka, ditengah, ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad istihna' dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba. Implementasi akad istishna' pada UD Cipta Indah juga sudah sesuai dengan madzhab Hanafi.

Ada perbedaan dari peneliti terdahulu dengan apa yang akan penulis teliti adalah pada penelitian terdahulu yang diteliti yaitu tentang akad istishna' menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dan mengambil usaha mebel untuk diteliti. Sedangkan yang akan

diteliti adalah implementasi jual beli pesanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh pelaku usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung

2. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Erdi Marduwira tahun 2014 yang berjudul “ Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Rumah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cinere)”. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan akad istishna’ pada bank syariah Mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istishna’ di bank syariah Mandiri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu bahwa akad istishna’ atau pesanan yang dipakai yaitu dibidang pembiayaan pada bank syariah, sehingga pelaku dari akad istishna’ ini bank dan nasabah. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini akad jual beli pesanan dilakukan pada masyarakat dalam bidang manufaktur yaitu usaha bengkel las yang pelaku dari akad ini adalah individu dengan sesama individu.

3. Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Wina tahun 2015 yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan pada Departemen Store Paloma Shopway Kota Langsa”. Hasil penelitian ini yaitu praktik jual beli serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam jual beli pesanan di DS. Paloma Shopway tidak menyalahi aturan jual beli pesanan (salam) dalam islam. Namun, dalam hal syarat dan rukun

ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu penyerahan modal (pembayaran) dimuka.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan di teliti adalah pada peneltiian terdahulu yaitu hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad yang digunakan yaitu akad salam. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini, menganalisis akad pesanan yang digunakan oleh pelaku usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung

4. Penelitian keempat yaitu yang dilakukan oleh Elizarta tahun 2013 yang berjudul “Manajemen Resiko Jual Beli Pesanan pada Usaha Bengkel Las di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa resiko jual beli pesanan pada usaha bengkel las di kecamatan Tampan yaitu resiko gagal bayar, keterlambatan penyerahan barang konsumen, barang tidak sesuai pesanan, dan barang tidak diambil konsumen. Sedangkan manajemen resiko yang dilakukan pengusaha bengkel las di kecamatan Tampan telah sesuai dengan koridor ekonomi islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan penulis teliti adalah pada penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada manajemen resiko yang terdapat pada objek penelitian. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ini, peneliti terfokus pada akad yang digunakan pada jual beli pesanan pada usaha bengkel las di desa Sukowiyono yang berdasarkan prinsip syariah.

5. Penelitian kelima yaitu yang dilakukan oleh Ajeriyah tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Al Istihna’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makkasar “. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan/ Al-istishna’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makkasar sudah sesuai dengan hukum Islam dan Syariah di mana akad transaksi yang dilakukan penjual dengan pelanggannya harus ada kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya, dan penjual mencatat di buku tulis/ agenda untuk mengetahui nama pelanggannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang akan penulis teliti adalah pada penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitian yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang ada di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makkasar. Sehingga objek yang diteliti lingkupnya luas. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, peneliti memfokuskan objek penelitian pada satu usaha yaitu usaha Bengkel Las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung